

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI – LPSK  
2016

PER. LPSK NO. 5. THN 2016, 4 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR  
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN

ABSTRAK

- Untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban harus mampu menjaga asset informasi dari aspek kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar lingkungan LPSK, mengingat hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan LPSK. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengaturan kebijakan dan standar dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan ini diatur kebijakan dan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau biasa disebut SMKI di lingkungan LPSK yang meliputi susunan, penggunaan, koordinasi, perangkat pelaksanaan, dan pelaksanaan terkait kebijakan dan standar SMKI, serta ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2016.